



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 32 TAHUN 2002

T E N T A N G

**RETRIBUSI IJIN USAHA PERDAGANGAN HEWAN/TERNAK,
BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK, PEMOTONGAN HEWAN/
TERNAK DAN SARANA PRODUKSI PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya upaya dalam rangka kebutuhan rakyat akan protein hewani di Kabupaten Mimika, maka diperlukan adanya pengaturan dan pembinaan usaha perdagangan dibidang Peternakan;
- b. Bahwa ketentuan terhadap usaha perdagangan dan besarnya pungutan retribusi dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu peraturan daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967 Nomor 10).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (LN Tahun 1969 No. 47)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah (LN Tahun 1999 No 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 No 72);
5. Undang-undang No. 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 tentang Usaha Peternakan (LN Tahun 1977 Nomor 21);
9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M - 04 - PW. 07 . 03 Tahun 1984 tentang Wewenang-Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406 / KPTS / ORG / 6 / 80 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Ijin Usaha Peternakan;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Nomor 40 / KPTS / UM / 1975 tentang 1945 / M / SK / 1975 Perijinan dan Pengawasan atas Pembuatan Peredaran dan Penyimpangan Ransum Makanan Ternak;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 120 / KPTS / DJP / 1975 tentang Pengawasan Terhadap Ransum Makanan Ternak dan untuk Mengedarkan : Syarat - Syarat;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 51 / KPTS / DEPTAN / 1981 tentang Cara Pemberian Ijin Usaha Peternakan;
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52 / KPTS / DEPTAN / 1981 tentang Cara Pengawasan dan Pencabutan Ijin Usaha Peternakan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1975 tentang Ketentuan Pemasukkan dan Pengeluaran Bahan-Bahan Makanan yang berasal dari Hewan/Ternak ke dan Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 6 Tahun 1975 tentang Ketentuan Pemasukkan dan Pengeluaran Ternak ke dan dari Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ijin Usaha Peternakan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

T E N T A N G

RETRIBUSI IJIN USAHA PERDAGANGAN HEWAN / TERNAK, BAHAN ASAL HEWAN/ TERNAK , PEMOTONGAN HEWAN/ TERNAK DAN SARANA PRODUKSI PETERNAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Mimika;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komandeter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;

- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika;
- h. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Mimika;
- i. Bahan-bahan yang berasal dari hewan/ternak ialah bahan-bahan/bagian-bagian dari tubuh hewan/ternak yang telah diubah maupun belum sedemikian rupa sehingga jangka waktu tertentu tetap dalam keadaan baik dan memenuhi syarat untuk di makan;
- j. Usaha perdagangan hewan/ternak dan bahan asal hewan/ternak serta sapronak adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan jual beli hewan/ternak, pemotongan hewan/ternak, jual beli bahan-bahan asal hewan/ternak dirumah pemotongan, mendatangkan dan menjual sapronak;
- k. Sapronak adalah sarana produksi peternakan meliputi : peralatan peternakan, makanan ternak, bahan-bahan makanan ternak, feed suolement ; obat-obatan, disinfektan;
- l. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun secara liar;
- m. Ternak ialah Hewan piara yang hidupnya yakni mengenai tempat perkembangannya serta manfaatnya diatur diawasi oleh Manusia serta di pelihara khusus sebagai penghasil bahan – bahan dan jga berguna bagi kepentingan manusia;
- n. Pemegang izin adalah pengusaha yang telah memperoleh izin usaha perdagangan hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan pemotongan hewan/ternak serta perdagangan sapronak;
- o. Petugas Kas Daerah adalah Pemegang Kas Daerah Tingkat II Mimika;
- p. Wajib Retribusi ialah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar;
- r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan atau denda;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan hewan/ternak, Bahan asal hewan/ternak, pemotongan hewan/ternak dan sarana produksi peternakan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan usaha perdagangan hewan/ternak, Bahan asal hewan/ternak; Pemotongan hewan/ternak dan sarana produksi peternakan;
- (2). Prosedur pemberian izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Setiap Jenis Izin Usaha yang dikeluarkan untuk setiap jenis usaha peternakan yang memperoleh izin untuk melakukan usaha peternakan dikenakan Retribusi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Setiap orang atau Badan Hukum yang memiliki izin di bidang Usaha Peternakan meliputi Usaha Perdagangan Hewan/ternak, Bahan Asal Hewan/ternak, Pemotongan Hewan/Ternak dan Usaha Perdagangan Saprotrak.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha perdagangan Hewan/ternak, Bahan asal hewan/ternak, Pemotongan hewan/ternak dan sarana produksi peternakan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha peternakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk pelayanan pemberian izin;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemberian izin, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Pemasokan Hewan/ternak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap Tahun.
 - b. Pemasokan Bahan-bahan asal hewan/ternak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap Tahun.

- c. Pemasokan hasil bahan asal hewan/ternak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap Tahun.
- d. Pemotongan Hewan/ternak sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) setiap Tahun
- e. Sarana produksi Peternakan (Sapronak) sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Tahun

BAB VII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) Tahun dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 11

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembaaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XV

K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Penagihan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian dan menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi , wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa Retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pepengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati;

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi secara tertulis.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika
Pada tanggal : 9 September 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2002 Nomor : 35

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 32 TAHUN 2002

T E N T A N G

**IZIN USAHA PERDAGANGAN HEWAN/TERNAK
BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK, PEMOTONGAN HEWAN/TERNAK DAN
SARANA PRODUKSI PETERNAKAN**

I. U M U M

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah , telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan -ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Pasar yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 28 : Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika
Pada tanggal : 9 September 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2002 Nomor : 35

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH